

Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah

Ahmad Syaickhu*, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk-Jalan Wilis, Kramat, Nganjuk.

Email: syaickhahmad@gmail.com

Abstract

This journal aims to explain how aqad Muzara'ah and Musaqah, Cooperation in agricultural land has actually existed since long ago until now. However, what is happening now is that the cooperation between them (land owners and tenants) is usually called paroan sawah, where the contract is not written down but only verbally. This often results in losses on the one hand, because there is no evidence. In Islamic banking, the most widely used principles are deliberation and mudaraba, while Muzara'ah and are used specifically for plantation or agricultural financing by several Islamic banks. Muzara'ah has it has from the only the passing, the Italy'ah limited on the plant that were like, rice, ginger, the potato. As for annual crops, the musaqat scheme can be used. Because of the specific nature of this Muzara'ah, most Islamic banks use deliberation or greetings for agricultural business credit. However, in its development, the practice of Muzara'ah tends to be mudaraba (cooperation with a profit sharing system). Technically mudaraba is a business cooperation contract between two parties in which the first party (shahib al maal) provides all the capital, while the other party is called mudharib as the business manager. Profits in mudaraba will be shared by the agreement set forth in the contract. Meanwhile, the loss will be borne by the party making the negligence.

Keywords: Aqad, Muzara'ah, Musaqah

1. PENDAHULUAN

Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kalau dahulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut paroan sawah, yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, karena tidak ada bukti yang kuat.

Dalam perbankan Islam, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyawarah dan mudharabah, sedangkan *Muzara'ah* dan dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik *Muzara'ah* maupun musaqah. Di bank-bank syari'ah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya dengan skim *musyawarah* atau *salam*. Sudah sangat terkenal dengan keberhasilan penerapan skim musawarah untuk pertanian oleh bank-bank syariah. Yang

agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini diterapkan skim *Muzara'ah* untuk kredit usaha tani.¹

Muzara'ah mempunyai sifat yang spesifik, karenanya penerapan *Muzara'ah* terbatas pada tanaman setahun sekali seperti, padi, jahe, kentang. Sedangkan untuk tanaman tahunan dapat digunakan skim musaqat. Karena sifat *Muzara'ah* yang spesifik inilah kebanyakan bank syariah menggunakan musyawarah atau salam untuk kredit usaha tani.² Akan tetapi dalam perkembangannya, praktek *Muzara'ah* lebih cenderung kepada *mudharabah* (kerjasama dengan sistem profit sharing). Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut *mudharib* sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang membuat kelalaian.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk Analisis Aqad *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³ Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.⁴

Dilihat dari jenis penelitiannya, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.⁵

Metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

¹ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-I, 2001, hal. 120.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001, hal. 95.

³ V.Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm.57

⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarata: PT Bumi Aksara,2013), h.33

⁵ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat,2016), h.32

Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.⁶ Data-data tersebut diperoleh dari dua sumber, yaitu: (a) Data primer dan data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Sumber-sumber yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini.

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.⁷ Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan dengan strategi pembangunan ekonomi syariah.

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut: *Pertama*, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. *Kedua*, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. *Ketiga*, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor- faktor lain.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

a. Pengertian *Muzara'ah*

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan).⁹Kata *مزارعة* adalah *masdar* dari *Fi'il Madli* *زارع* dan

⁶ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 26

⁷ Afifudin, Et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung,2012), hlm.165

⁸ Afifudin, Et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung,2012), hlm.168

⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t. th, hal. 613.

fi'il Mudlori' يزارع yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam (*to plant*)¹⁰ Sedangkan kata مخابرة merupakan *masdar* dari *fi'il Madli* خابر dan *fi'il Mudlari'* يخابر yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak.¹¹ Secara istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.¹²

Hanafilah memberikan definisi *Muzara'ah* yaitu suatu ibarat tentang aqad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. *Malikiyah* memberikan definisi *Muzara'ah* yaitu sesungguhnya *Muzara'ah* itu adalah syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah). *Syafi'iyah* mendefinisikan *Muzara'ah* yaitu transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. Sedangkan *Hanabilah* mendefinisikan *Muzara'ah* yaitu penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya seperti setengah atau sepertiga.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.¹³ Menurut Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah mengartikan *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua (pemilik dan penggarap).¹⁴ Wahbah Zuhaily mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya.¹⁵

¹⁰ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Jakarta : Mutiara, 1961, hal. 299.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hal. 319.

¹² Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, hal. 130.

¹³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993. hal. 383.

¹⁴ Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah, *Almughni*, juz 5, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, t.t., hal. 581.

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t.th, hal. 613.

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.¹⁶ Berbeda dengan Mawardi yang menyatakan bahwa *Mukhabarah* sama dengan *Muzara'ah* yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *Mukhabarah*, yakni 1) dikaitkan dengan praktek demikian di Khaibar, 2) berasal dari kata *خيرة* artinya bagian.¹⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama' mazhab tersebut dapat diambil intiisari bahwa *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah suatu akad perjanjian yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada siapa yang memberikan atau mengeluarkan benih atau bibit tanaman tersebut. Apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *Muzara'ah* dan apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *Mukhabarah*.

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama anatar penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar-dasar hukum *Muzara'ah* antara lain:

1) Al Qur 'an

وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah. (Al Muzammil : 20)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkankan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

¹⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Surabaya Indonesia; Dar al -Ihya'. t.th. hal. 314.

¹⁷ Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, *al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi 'I* Juz VII, Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, 1994, hal. 451.

*mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az zuhruf: 32)*¹⁸

Kedua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah sebagai Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

2) Al Hadits

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: Artinya: *"Dari Ibnu Umar berkata "Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya".*

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdullah, Artinya: *"Dari Abdullah RA berkata: Rasullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya."*

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori, Artinya: *"Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapannya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tsb, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri".*

Hadist-hadist tersebut di atas menunjukkan bahwasannya bagi hasil *Muzara'ah* diperbolehkan, karena Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Dalil Al Quran dan hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *Muzara'ah*. Ulama-ulama' tersebut antara lain Ahmad bin Hambal, Malik, Abu Hurairah.

c. Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*

1) Rukun-rukun dalam Akad *Muzara'ah*

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Yaitu Ijab qabul (*aqad*), Penggarap dan pemilik tanah (*aqid*), Adanya obyek (*ma'qud ilaih*), Harus ada ketentuan bagi hasil. Dalam akad *Muzara'ah* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad *Muzara'ah* tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun *Muzara'ah* sebagai berikut:

a) Ijab qabul (akad)

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hal. 990.

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik *akad munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.¹⁹

b) Penggarap dan pemilik tanah (*aqid*)

Akid adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akad, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *Muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh:

(1) Seseorang yang telah mencapai umur

Jika tidak bisa terselenggara akad *Muzara'ah* atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini kalau memang ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.

(2) Seseorang yang berakal sempurna.

Seorang yang berakal sempurna artinya orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa didrinya telah mampu mengatur harta bendanya.

(3) Seseorang yang telah mampu berikhtiar

Seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa.

c) Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hal. 75.

rukun karena kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang di ambil. Akad *Muzara'ah* itu tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dalam hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain: Untuk apakah tanah tersebut digunakan? Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.²⁰

- d) Harus ada ketentuan bagi hasil.

Dalam akad *Muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

- 2) Syarat-syarat dalam Akad *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.²¹

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hal. 148.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 276-277.

- a) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (*Muzara'ah*). Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).
 - b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
 - c) Lahan pertanian yang dikerjakan menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas, Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
 - d) Hasil yang akan dipanen, Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya). Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama lahan yang dikelola sangat luas. Selain itu, Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
 - e) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.
- 3) Bentuk dan Berakhirnya *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk-bentuk *Muzara'ah* antara lain:

- a) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk pertama ini hukumnya dibolehkan, dan status pemilik

tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

- b) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini hukumnya juga dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- c) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini juga dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d) Tanah dan alat disediakan satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini menurut zhahir riwayat *Muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan seandainya akad itu dianggap menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada 'amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.²²

4) Berakhirnya akad *Muzara'ah*,

Suatu akad *Muzara'ah* berakhir apabila:²³

Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarapnya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan bila ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya.

Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba.

²² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, Dar Al Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hal.621-622.

²³ Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, *al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I* Juz VII, Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, 1994, hlm. 456.

Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad *Muzara'ah* terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan tanah, apakah tanah tersebut gembur ataukah keras. Kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam dalam kondisi tanah seperti tersebut. Kemudian harus memperhatikan cuaca atau musim. Di Indonesia terdapat dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Maka seorang petani/penyewa tanah harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kecil kemungkinannya petani akan mengalami kegagalan panen. Oleh karena itu seorang petani harus selalu memperhatikan kondisi alam untuk menyasati agar tidak terjadi kegagalan panen.

b. Pengertian dan Dasar Hukum Musaqah

1). Pengertian musaqah

Menurut bahasa diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁴ Menurut terminologi adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al saqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

- a) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- d) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 145.

- e) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.²⁵ Penggarap disebut *musāqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.²⁶ Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.²⁷

2) Dasar hukum musaqah

Dalam menentukan keabsahan akad dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-*dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbala sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum itu boleh atau mubah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mā'idah: 2).²⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambahambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya,

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 282.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Alma'arif, 1987), hal. 183.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 243.

²⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal.

orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Serta berdasarkan sabda Rasulullah saw yang *Artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman*” (HR.Muslim)²⁹

Juga didasarkan atas *ijma'* (keepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

3) Rukun dan Syarat-syarat *Musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fiqih terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijāb* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabūl* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a) *Sighāt* (ungkapan) *ijāb* dan *qābūl*.
- b) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*;
- d) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.³⁰

Menurut Ulama' Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah*, sebagai berikut:

- a) *Sighāt, ijāb qabūl* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b) Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.

²⁹ Al- Imam Abi-Husain Muslimbin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *ShahiMuslim*, hal. 1186.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 110.

- c) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- d) Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen³¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b) Objek musaqah. Menurut ulama Hanafiah adalah pohonpohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan musaqah juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:
 - (1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
 - (2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
 - (3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
 - (4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Objek *musaqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.

- c) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
- d) Shighat dapat dilakukan dengan jelas (*shāriḥ*) dan dengan samaran (*kināyah*). Disyariatkan *shighāt* dengan *lāfaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Selain itu di dalam melakukan *musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa,1994), hal. 62.

- (1) Bahwa pohon yang di-*musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
- (2) Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *musaqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharār*.
- (3) Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musaqah*, tetapi *sunnah*, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zāhiriyah*.³²
- (4) Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musaqah* telah berakhir sebelum masak buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
- (5) Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *musaqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya *ijarah* (sewa-menyewa), bukan lagi *musaqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
- (6) Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musaqah* tidak sah.
- (7) Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fāsakh* dan *musaqah* menjadi *fāsad*.³³

³² *Ibid*, hal. 185.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal. 217.

c. Macam-Macam, Berakhirnya Musaqah, dan Perbedaannya dengan Muzara'ah.

1). Macam- macam musaqah

- a) *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- b) *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).³⁴

2) Berakhirnya akad musaqah

Menurut ulama' fiqh, akad *musaqah* telah dianggap berakhir apabila:

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b) Salah satu pihak meninggal dunia.
- c) Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.³⁵

3) Perbedaan antara Musaqah dengan Muzara'ah

Menurut Hanafiah, *musaqah* sama dengan *Muzara'ah* kecuali dalam empat hal, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar*, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya: Nur Amalia), hal. 170.

³⁵ *Ibid*, hal. 287-288.

- a) Dalam *musaqah* apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan akad maka ia bisa dipaksa, sedangkan dalam *Muzara'ah* hal tersebut tidak bisa dilakukan.
- b) Apabila masa perjanjian sudah habis maka akad *musaqah* diteruskan tanpa upah sampai pohon berbuah. Sedangkan dalam *Muzara'ah* apabila masanya sudah habis dan hasilnya belum keluar maka penggarap terus bekerja dengan mendapat upah yang sepadan dengan bagian dari hasil garapannya.
- c) Dalam *musaqah* apabila pohon yang berbuah diminta oleh selain pemilik tanah maka penggarap harus diberi upah yang sepadan. Sedangkan dalam *Muzara'ah* jika pohon diminta sesudah ditanami maka penggarap berhak atas nilai bagiannya dari tanaman yang tumbuh. Akan tetapi, apabila tanah diminta setelah dimulai pekerjaan dan sebelum ditanami maka penggarap tidak memperoleh apa-apa.
- d) Penjelasan tentang masa dalam *musaqah* bukan merupakan syarat berdasarkan *istihsan*, melainkan cukup dengan mengetahui waktunya berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam *Muzara'ah* menurut usul mazhab Hanafi, waktu harus ditentukan meskipun dalam fatwanya waktu tidak perlu dinyatakan dengan tegas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan di antaranya, Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama' mazhab tersebut dapat diambil intiisari bahwa *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah suatu akad perjanjian yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada siapa yang memberikan atau mengeluarkan benih atau bibit tanaman tersebut. Apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *Muzara'ah* dan apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *Mukhabarah*. Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah yaitu: Ijab qabul (*aqad*), Penggarap dan pemilik tanah (*aqid*), Adanya obyek (*ma'qud ilaih*), Harus ada ketentuan bagi hasil. Adapun syarat-syaratnya antara lain: Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal, Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu, Lahan pertanian yang dikerjakan; menurut adat kebiasaan dikalangan petani, Batas-batas lahan itu jelas, Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya, Hasil yang akan dipanen terkait sistem bagi hasilnya, Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu, dan Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Suatu akad *Muzara'ah* berakhir apabila: Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari

yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian, Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba, Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir, Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Menurut bahasa diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat tertentu. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu: *Sighāt* (ungkapan) *ijāb* dan *qābūl*, Dua orang/pihak yang melakukan transaksi, Tanah yang dijadikan objek *musaqah*, Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap, Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*. Macam-macam *musaqah* yaitu: *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya. Dan *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapatkan berbagai bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, terutama kepada: Rektor Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro (IAI PD) Nganjuk yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi akhir. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan izin dan pengarahan pada penulis akhir studi ini. Dan para pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesaikannya penulisan ini.

6. REFERENSI

Abdullah, Muwafiquddin bin Qudamah. t.t. *Almughni*, juz 5, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Ali, Abi Ali Hasan bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri. 1994. *Al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I* Juz VII, Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4. Semarang: As-Syifa.
- An-Nai Sabury, Al- Imam Abi-Husain Muslim bin al-Hijaji al-Qusairi. t.t. *Shahih Muslim*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek cet. I*, Jakarta : Gema Insani Press.
- As Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Idris, Abdul Fatah. t.t. *Kifayatul Akhyar*, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap. Surabaya: Nur Amalia.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer cet. I*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Kementrian Agama RI. 2006. *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Oemar Bakry, Oemar dan Abd. Bin Nuh. 1961. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Jakarta : Mutiara.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Taqiyuddin, Imam. t.t. *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Surabaya Indonesia: Dar al-Ihya'.
- Zuhaily, Wahbah. t.t. *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.

Zuhdi, Masyfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah (Kapita Seleka Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.